

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran islam adalah pernikahan. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan¹. Begitu juga Allah menciptakan manusia. Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuannya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunah, ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara lain, kehidupan suami dan istri dalam keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini. Jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga tergantung pada kelangsungan pada hidup manusia.

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi Akhirus zaman, dengan perantara Malaikat Jibril Sebagai Mu'jizat. Al-qur'an adalah sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik yang menyangkut hukum agama maupun aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan

¹*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (trinty optima media, 2016), 7.

kepercayaan yang sejati, akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan benar yang menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.²

Pernikahan merupakan fitrah insani dan juga cara manusia dalam melanjutkan generasinya, sehingga salah satu tujuan dalam pernikahan adalah mendapatkan keturunan.³ Hal ini secara jelas tertuang dalam Al-Qur'an.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl:72)⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang (dengan) mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa': 1)⁵

Sebelum melakukan pernikahan, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk terlebih dahulu memilih calon pasangannya. Kriteria dalam memilih calon pasangan menurut salah satu hadits sebagai berikut:

تتكح المرأة لأربع : لما لها ولحسبها وجما لها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك

² EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, Eni Bikaff: *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri :Pustaka 'Azm, 2006), 1.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2010), .37.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), 412.

⁵Ibid h, 114

Artinya; Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.⁶

Hadits tersebut menyebutkan ada 4 kriteria dalam memilih calon pasangan yaitu berdasarkan kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. 4 kriteria tersebut menggambarkan pasangan ideal secara utuh. Namun Islam lebih menitik beratkan kriteria tersebut pada agama yang merupakan kriteria yang paling penting yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam referensi lainnya pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah dengan menikah⁷.

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu kepada makna "*balaghu al-nikah*", seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria,

⁶Ahmad Bin Ali Al'asqolani, *Fathul Bari syarhih Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Al-Iman Almansurah, 2004), Hadits No (5090) juz 9, 165. Dan Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi* (Mesir: Darul Fajr Litturats, 2004), Hadits No (1466), juz 5, 275.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2010), h.47.

dan mengalami menstruasi (haid) bagi wanita.

Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan social, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Secara tersurat, dalam al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam al-Qur'an yang memiliki kolerasi dengan usia baligh⁸, yaitu surah an-Nisa ayat 6:

وَأْتَلُوا أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas⁹.

Didalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Para Mujahaid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa batasan usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam

⁸Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

⁹Departemen Agama RI Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept.Agama RI, 1983), 115.

tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.¹⁰

Dalam khazanah ilmu fikih, Ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada zaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di daerah masing-masing, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia *baligh*. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih¹¹, *baligh* jika dikaitkan dengan ukuran usia *baligh* bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam biduk rumah tangga. Jika seseorang masih muda belia, yang akan menempuh kehidupan berumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.

Dalam Islam, suatu prilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan masyarakat, prilaku dan

¹⁰ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 185.

tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat urgen, sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur¹², semakin matang usianya semakin matang pula cara berfikirnya, disamping kedewasaan dalam ukuran fisik- biologis, social ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga¹³.

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁴ Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka

¹² Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, *Perkawinan dan Masalahnya*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet.-2, 1997, 28-30.

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yosyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 6.

¹⁴ Ibid, 183.

standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang

¹⁵ Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.

¹⁶ Tim penyusun, himpunan peraturan undang-undang *Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dan pemerintah menyepakati pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Meskipun telah diatur tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun)¹⁷. Selain itu dalam ayat 2 pasal 7 berunyi:

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihakwanita.

Pasal tersebut dimaksudkan untuk pasangan yang tidak cukup umur agar melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 25 September 2019, kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diubah dan disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era milenial saat ini bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Hal ini dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam hukum undang-undang perkawinan yang tertuang dalam pasal diatas tersebut calon suami istri yang hendak menikah kerap terjadi tidak sesuai dengan prosedur, seperti halnya kasus yang terjadi di KUA Pakong, Pamekasan. Kepala desa menjadi tali penghubung antara KUA dengan warga yang hendak menikah, jika warga ingin melaksanakan pernikahan maka salah satu pihak biasanya mengurus dengan meminta dispensasi agar pelaksanaan perkawinan tersebut terlaksana.

Terdapat beberapa kasus dispensasi yang terjadi dan tercatat di KUA Kecamatan Pakong pada tahun 2020 jumlah perkawinan yang melakukan dispensasi nikah adalah sebanyak 22 orang, sedangkan pada tahun 2021 periode januari - april sebanyak 7 orang.¹⁸ Jadi terdapat 29 perkawinaan yang melakukan dispensasi nikah dan itupun masih yang ada di data dan tercatat, selain itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa

¹⁸ Data dari KUA Kec. Pakong.

mencatatkan perkawinannya alias kawin sirri.¹⁹ Mengapa hal ini terjadi, karena keinginan pihak wali mempelai perempuan agar anak gadisnya sesegera mungkin dinikahkan, hal ini karena opini orangtua masyarakat timbul hal negatif, jika wali perempuan tidak cepat mendapat jodoh dan dinikahkan, timbullah ucapan dari orangtua dengan istilah “*tak pajuh lakeh*”. Bahasa ini sebetulnya bagi orang Madura sangat menyakitkan dan menusuk hati. Pada akhirnya orang tua akan melakukan apapun yang memungkinkan anak gadis segera menikah. Walaupun usia anak gadis yang tertera di Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan usia yang sebenarnya yang ada di dokumen lain, seperti yang tertera diijazah, Sementara pihak Penghulu mengetahui tentang dokumen yang berbeda antara ijazah dan kartu tanda penduduk, karena persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran perkawinan adalah bersumber dari kartu tanda penduduk²⁰.

Salah satu kasus yang terjadi di lokasi penelitian ini pula, kebanyakan orangtua juga menginginkan anak gadisnya agar tidak terjerumus kedalam perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga ketika ada yang meminang anak gadisnya, maka tanpa panjang lebar dan tanpa basa basi, orang tuanya akan menerimanya dengan bangga dan ingin menentukan hari perkawinan dengan segera, tanpa harus mempertimbangkan undang-undang perkawinan dalam batasan umur minimal yang berlaku di Indonesia, karena bagi mereka yang terpenting, perkawinannya sah menurut hukum agama Islam yakni dengan hak *ijbar*, walaupun hal ini sangat menyita waktu dan banyak menghabiskan tenaga dan materi (keungan), namun perkawinan terlaksana seperti biasa

¹⁹ Hasil wawancara dengan bpk. Hasan salah satu pegawai KUA)

²⁰Wawancara dilakukan dengan Ketua KUA Pakong, Bpk Hasan, SH,MH., Kantor KUA Pakong.

tanpa terasa beban terhadap kedua keluarga calon tersebut walaupun perkawinan yang terjadi perkawinan ilegal.

Berdasarkan paparan diatas yang saya temukan, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: Strategi Efektifitas Regulasi Undang-Undang Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan di KUA Pakong Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada konteks penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong?
2. Bagaimana strategi pihak KUA dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan?
3. Bagaimana efektifitas strategi KUA pakong dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk praktik pernikahan dbawah umur pada masyarakat pakong.
2. Untuk mengetahui strategi pihak KUA dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan.
3. Untuk mengetahui efktifitas strategi KUA pakong dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yang signifikan yaitu:

1. **Kegunaan Teoritis**

Secara ilmiah yaitu dengan adanya tulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai media pada tahun mendatang dalam mengartikulasikan nilai-nilai Agama.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberi makna kepada beberapa kalangan, diantaranya:

- a. Bagi Pascasarjana IAIN Madura, hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah literatur perpustakaan, terutama di bidang Hukum perkawinan Islam.
- b. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan agar bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran syari'at Islam yang terjadi di masyarakat masa kini.
- c. Bagi peneliti, Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, selalu bersemangat untuk terus meneliti dan terus mengembangkan khazanah keilmuan. Khususnya dalam ranah keilmuan hukum Islam (*al-akhwal al-Syakhsiyyah*), serta menjadi generasi penerus yang dapat mengajak generasi lainya untuk terus menelaah ilmu keagamaan.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi dari penelitian ini secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang penggunaan kata-kata yang digunakan pada judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

Peneliti merasa perlu memberikan gagasan sekaligus sebagai pembatasan terhadap penelitian ini sesuai dengan maksud peneliti. Adapun yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.
2. Batasan minimal usia perkawinan adalah penjelasan (ketentuan) pernyataan yang membatasi usia minimal seseorang untuk dapat melakukan perkawinan.
3. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-makhluknya untuk berkembang baik dan melestarikan budaya, perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi guna membantu peneliti dalam pembahasan penelitian kualitatif, peneliti memandang perlu membaca penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian yang berkaitan dengan judul: Implikasi Perubahan Undang-Undang Batasan Minimal Usia Perkawinan diKUA Kecamatan Pakong, Pamekasan. Telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dari

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilidi, (Bandung:CV Pustaka Setia.1999), 9.

hasil eksplorasi yang peneliti lakukan ditemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian peneliti saat ini.

Pertama: Penelitian oleh Ahmad Rofiki, sebuah tesis yang berjudul *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*.(Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).²² Penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sedangkan anak yang hendak kawin, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum. Salah satu akibat perkawinan anak dibawah umur ini adalah, karena perkawinannya menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya. Oleh karena itu dihimbau kepada semua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur. Sanksi terhadap pelanggaran ini telah diatur didalam Undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Linda ini mengkaji kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Kedua: Peneliti oleh Andika Putra, Thesis yang berjudul. “Efektivitas pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di jakarta”

²²Ahmad Rofiki, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*,Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

(Universitas Islam Jakarta, tahun 2019).²³ Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan, dan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makasar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makasar. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri seperti dari kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi. Selain itu, penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang keringanan perkawinan, focus penelitiannya menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian keringanan perkawinan terhadap perkawinan dini. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek

²³ Andika Putra, “*Efektivitas pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Jakarta*” Tesis Universitas Islam Jakarta, tahun 2019.

perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Ketiga: Penelitian oleh Abdul Ghafar, dalam jurnal ilmiah yang berjudul “implementasi calon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksanakan perkawinan di kecamatan panjaitan)”. (Universitas Panjaitan, tahun 2019).²⁴ Dalam karya ilmiah tersebut meneliti mengenai bagaimana implementasi calon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksanakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas asas dewasa. Jenis penelitian adalah normatif dan empiris. Hasil penelitian ini bahwa penerapan asas dewasa sudah dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah setempat. Namun masih kurangnya peran pemerintah untuk meningkatkan asas dewasa. Karena masih banyaknya terjadi perkawinan dibawah umur yang terjadi masyarakat. Ini perlu peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah mengenai asasdewasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang umur calon dewasa dalam perkawinan, fokus penelitian kepada dewasa dan penerapannya di lapangan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Keempat: Penelitian oleh Juwairiyah, yang menulis tesis berjudul “pengabulan permohonan dalam dispensasi perkawinan perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pertimbangan hakim. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)” (Universitas Islam Negeri

²⁴Abdul Ghafar, *Implementasi calon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksanakan perkawinan di kecamatan panjaitan)*”. Tesis Universitas Panjaitan, tahun 2019.

Pati,tahun2018).²⁵ Pada dasarnya tujuan penelitian ini tidak banyak berbeda dalam Pengabulan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam pertimbangan hakim, dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama Pati sebagai objek penelitiannya. . Dari situ penulis mendapat gambaran bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur relative kecil, dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah di gariskan Undang-undang, serta alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, disamping itu juga karena ada kekhawatiran dari pihak orang tua yang melihat pergaulan anak -anaknya yang sudah begitu intim. Sedang pertimbangan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur adalah pertimbangan secara Holistik, yakni adanya kepatuhan terhadap hukum yang sedang berlaku dan adanya faktor kultur budaya dan pendidikan yang rendah, serta dilandasi dengan tujuan itikad yang baik dan demi kebaikan bersama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang dispensasi perkawinan, fokus penelitian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan studi kasus.

Kelima: Penelitian oleh Qissotul Aula, menulis tesis yang berjudul Pengaruh dari keringanan perkawinan terhadap tercipta rumah tangga (studi

²⁵Juwairiyah, “*Pengabulan permohonan dalam dispensasi perkawinan perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pertimbangan hakim. Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati*”, Tesis Universitas Islam Negeri Pati, tahun 2018).

kasus di pengadilan agama malang)”. (UIN Malang, tahun 2019)²⁶. Dalam karya ilmiah tersebut meneliti mengenai apa saja faktor penyebab keringanan perkawinan, bagaimana alasan Pengadilan Agama malang mengabulkan keringanan perkawinan terhadap eksistensi rumah tangga pasca putusan di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian adalah dampak keringanan perkawinan terhadap eksistensi sebuah rumah tangga Perkawinan hasil keringanan terkesan buru-buru dan dipaksakan.

Keenam: Peneliti oleh Ainul Yaqin ,thesis yang berjudul “Perkawinan Dini di Desa palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan”, (UIN Malang, 2018)²⁷. Dalam penelitiannya disini berdasarkan perspektif *Sad adz-Dzariyah* menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah perkawinan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja Sumenep Madura demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat Madura akan tetapi berbeda sudut pandang yang akan dilakukan peneliti, dimana sudut pandang peneliti untuk mengetahui seberapa jauhkesadarandankepatuhanmasyarakatterhadaphukumkhususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 TahunPerbedaan penelitian ini dengan penetian peneliti adalah meneliti tentang keringanan perkawinan, fokus penelitian kepada pengaruh dispensasi terhadap umur perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik perkawinan di bawah umur perspektif

²⁶Qissotul Aula, *Pengaruh dari keringanan perkawinan terhadap tercipta rumah tangga (studi kasus di pengadilan agama malang)*”. Tesis UIN, Malang, tahun 2019.

²⁷Ainul Yaqin, thesis yang berjudul “*Perkawinan Dini di Desa palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pame kasan*”, Tesis UIN Malang, 2018.

hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama menganalisis tentang perkawinan di bawah umur.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan & Perbedaan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian oleh Ahmad Rofiki, sebuah tesis yang berjudul “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (UIM, tahun 2019).	Sama-sama membahas tentang perkawinan dalam perkawinan an dibawah umur	Peelitian ini fokus terhadap peraturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia
2	Peneliti oleh Andika Putra, Thesis yang berjudul . “Efektivitas pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di jakarta” (Universitas Islam Jakarta, tahun 2019).	Sama-sama menjelaskan tentang efektivitas pemberian	Penelitian ini fokus terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan, dan menganalisis efektivitas

		dispensas i terhadap perkawin an di bawah umur	penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini
3	Penelitian oleh Abdul Ghafar, menyusun jurnal ilmiah yang berjudul “implementasi calon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksanakan perkawinan dikecamatan panjaitan)”. (Universitas Panjaitan, tahun 2019).	Sama-sama menjelaskan tentang implementasi calon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksanakan perkawinan	Penelitian ini hanya fokus teradap implementasi calaon mempelai dalam asas dewasa dalam melaksakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
4	Penelitian oleh Juwairiyah, yang menulis tesis berjudul “pengabulan	Sama-sama menjelaskan tentang pengabulan	Perbedaan penelitian ini adalah meneliti tentang dispensasi

	<p>permohonan dalam dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pertimbangan hakim. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)” (Universitas Islam Negeri Pati,tahun2018).</p>	<p>permohonan dalam dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pertimbangan hakim</p>	<p>perkawinan, fokus penelitian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan studi kasus</p>
--	---	---	---

5	Qissotul Aula, menulis tesis yang berjudul Pengaruh dari keringanan perkawinan terhadap tercipta rumah tangga (studi kasus di pengadilan agama malang)". (UIN Malang, tahun 2019).	Sama-sam menjelaskan tentang Pengaruh keringanan perkawinan terhadap tercipta rumah tangga	Perbedaan dari penelitian ini adalah dampak keringanan perkawinan dini terhadap eksistensi sebuah rumah tangga yang terkesan buru-buru dan dipaksakan. 1.
6	Ainul Yaqin, "Perkawinan Dini di Desa Palalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan"(2018)	Sama-sama menjelaskan pada kultur masyarakat terhadap perkawinan dini	Perbedaan fokus dalam pandangan dan penerapan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 1. Hasil penelitian disini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan beresiko bagi ibu dan anak anak yang hamil muda, dan dampak

			terhadap harmonisasi bagi rumah tangga
--	--	--	---

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang berbeda dengan kajian-kajian yang lain karena mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan dalam penelitian ini karena dalam penelitian peneliti meneliti tentang implementasi hasil perubahan undang-undang perkawinan tentang batasan minimal usia perkawinan diKUA Pakong, Pamekasan, dari semua hasil penelitian terdahulu bisa kami simpulkan, bahwa yang terjadi di masyarakat sering sekali terjadi perkawinan dibawah umur dengan melakukan dispensasi, dampak penerapan sertasanksi perkawinan dibawah umur tersebut. Hal ini menghimbau kepada semua masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur tersebut, dengan tanpa melakukan dispensasi, karena hal ini membawa dampak yang negatif, maka perlu adanya sanksi terhadap pelanggaran ini yang telah diatur didalam Undang-undang.